



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: 1305014404970001, **Tempat** lahir Nias, 04 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Padang Pariaman;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 1214181511960001, Tempat lahir Hiliamaetaniha, 15 November 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Korong Kasik Putih, Nagari Singguling Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yakni Pdt. Yanto Naiboho (*berdasarkan Kutipan*



Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1305-KW-27052022-0001 tanggal 27 Mei tahun 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Korong Kampung Durian, Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian pada tahun 2022 pindah ke Korong Kasik Putih, Nagari Singguling Lubuk Alung. *(Berdasarkan Kartu Keluarga No.1305012705220003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 Mei 2023);*

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :

a. **anak**, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021, belum sekolah;

(Berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT2-27052022-0044 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 Mei 2022);

b. **anak**, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021, belum sekolah;

(Berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT-27052022-0045 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 Mei 2023);

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami-istri, namun semenjak bulan Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Penggugat mengalami kekerasan Fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa akibat Pemukulan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma. Sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bermusyawarah guna mencari solusi atas tindakan Tergugat tersebut. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan, adapun pokoknya sebagai berikut: *(Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2022);*

- Tergugat mengakui tindakan pemukulan terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyesali tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Tergugat akan menjaga, melindungi istri dan anak-anaknya;

6. Bahwa ternyata Tergugat tidak mau berubah, dibulan Mei 2023 terjadi lagi pertengkaran, dimana Tergugat memaki-maki dan membentak-bentak penggugat dengan perkataan kasar, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat sudah diselesaikan secara musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Tokoh Adat untuk mencari penyelesaian guna menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa lagi diperbaiki atau sulit dibina, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

10. Bahwa oleh karena 2 (*dua*) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dan patut kiranya menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Maka, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan/pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yakni:

- a. Airin Grace Rizkana Gee, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021;
- b. Aira Norin Kranasari Rizkana Gee, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021, belum sekolah;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pariaman cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **Tergugat** putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat yakni:
 - a. **Airin Grace Rizkana Gee**, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021;
 - b. **Aira Norin Kranasari Rizkana Gee**, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan;
- Pihak Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan yaitu Yusi Marlina, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Pariaman pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, di bawah
Register Nomor : 52/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
menunjuk Mediator bernama Dewi Yanti, S.H., dari Hakim pada Pengadilan
Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1 s/d 2 tidak perlu
ditanggapi, karena benar adanya;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 3 yang
menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua
orang anak perempuan yang bernama Airin Grace Rizkana Gee,
perempuan, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 5 Januari 2021
berumur 3 tahun, agama Islam, dan Aira Norin Kranasari Rizkana
Gee; perempuan, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 16
November 2021 berumur 2 tahun;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 4 menyebutkan bahwa
hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak
bulan Mei tahun 2022, karena sebab sering terjadinya pertengkaran
dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang
dilakukan oleh Tergugat, pernyataan Penggugat itu adalah tidak benar,
yang namanya rumah tangga tentu pasti ada perselisihan atau
persoalan kecil yang bisa diselesaikan diantara mereka berdua,
terhadap pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat itu
tidak pernah terjadi, itu hanyalah rekayasa dari Penggugat sendiri
karena Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai istri;



4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat ada bermusyawarah guna mencari solusi atas tindakan Tergugat tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2022, terkait hal Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, yang isinya Tergugat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan akan menjaga dan melindungi istri dan anak anaknya, itu semuanya tidaklah benar, itu hanyalah rekayasa dari Penggugat, bahwasanya Tergugat tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun juga;

5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau berubah, dan terjadi lagi pertengkaran pada bulan Mei 2023 dimana Tergugat memaki-maki dan membentak-bentak Penggugat itu adalah tidak benar, justru yang terjadi adalah sebaliknya dimana orang tua Penggugat lah yang bertengkar dengan Tergugat dan mengusir Tergugat dan memaki maki Tergugat sehingga Tergugat mengajak Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat untuk mengontrak rumah dan bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sudah tidak kuat lagi tinggal dan hidup dirumah mertuanya karena Tergugat ada hutang lebih kurang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang tua Penggugat, dan dimana Penggugat juga ikut memaki maki Tergugat dengan kata kata **"keluarlah kau dari rumah ini sana kau pergikan sama perbuatan kau dengan orang tua mu"**, dengan Penggugat mengusir itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kp Durian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan tokoh adat untuk mencari penyelesaian itu adalah tidak benar, justru tokoh adat dipanggil hanya untuk menyelesaikan persoalan hutang antara orang tua Penggugat dan Tergugat, bukan menyelesaikan perselisihan dan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, pada intinya antara Tergugat dan Penggugat tidak ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, Tergugat meminta Penggugat untuk ikut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



dengan Tergugat tetapi dilarang oleh orang tua Penggugat dengan kata kata **"kau harus bayar hutang dahulu baru bisa bawa anak dan istrimu,"** jadi Tergugat minta keringanan kepada orang tua Penggugat berjanji kerja dulu dan membawa istri dan anaknya untuk hidup mengontrak, baru hutang dicicil, tetapi orang tua Penggugat menolaknya, malahan mengusir Tergugat;

7. Bahwa dalil Pengugat angka 8 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan pemukulan, malahan Tergugat sangat menyayangi anak dan istri Tergugat, dan jika Penggugat berkeinginan ingin bercerai dengan Tergugat bagi Tergugat tidak ada masalah, Tergugat meminta agar hak asuh kedua anaknya jatuh ketangan Tergugat yang bernama, pertama **Airin Grace Rizkana Gee**, kelamin Perempuan lahir di Padang Pariaman, tanggal 5 Januari 2021, belum sekolah, agama Islam berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT2- 27052022-0044, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman 9, tanggal 27 Mei 2023 (anak Tergugat sudah mualaf/ masuk Islam ikut orang tua Tergugat yang telah dirawat sejak lahir oleh orang tua Tergugat, kedua **Aira Norin Kranasari Gee**, kelamin Perempuan lahir di Padang Pariaman, tanggal 16 November 2021, belum sekolah, agama Kristen berdasarkan Akte Kelahiran dari pencatatan Sipil Nomor: 1305-LT-27052022-0045, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 27 Mei 2023;

8. Bahwa dalil Penggugat angka 9, yang pada intinya mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, pada intinya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga nya dengan Penggugat (tak ingin berpisah) tetapi jika Penggugat masih ingin berpisah Tergugat akan ikhlas menerimanya;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 10, yang menyebutkan bahwa Penggugat meminta hak pengasuhan terhadap dua anak hasil perkawinannya untuk permintaan pemeliharaannya itu Tergugat keberatan karena anak yang pertama bernama Airin Grace Rizkana Gee sejak lahir sudah dirawat dan diasuh oleh orang tua Tergugat hingga saat persidangan ini dilakukan dimana orang tua Tergugat



sejak dua (2) tahun yang lalu sudah mualaf sekeluarga dan anak Tergugat dan Penggugat bernama Airin Grace Rizkana Gee ikut mualaf juga (masuk agama Islam) dan jika anak yang bernama Airin Grace Rizkana Gee diasuh oleh Penggugat maka anak tersebut akan menjadi **murtad**, untuk hak pengasuhannya kepada Tergugat karena waktu bayi sudah ditinggalkan dan tidak diberi ASI/ tidak disusui oleh Penggugat sebagai seorang ibu, dengan alasan tubuhnya menjadi rusak sehingga diberi susu bantu yang dibeli dengan uang ibu Tergugat, dirawat dan dibesarkan oleh orang tua Tergugat hingga sekarang, sedangkan anak yang kedua bernama Aira Norin Kranasari Gee dari lahir hingga sekarang dalam perawatan Penggugat;

10. Bahwa dalil Penggugat angka 11 yang meminta biaya nafkah anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena anak-anak diasuh oleh Penggugat itu tidaklah benar, karena Pengugat hanya merawat dan mengasuh anak kedua bernama **Aira Norin Kranasari Gee** sekarang berumur 2 tahun, sedangkan anak pertama bernama **Airin Grace Rizkana Gee** umur 3 tahun sudah diasuh dan dirawat oleh orang tua Tergugat sejak lahir hingga sekarang, Tergugat menuntut hak asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Airin Grace Rizkana Gee agar hak pengasuhan/ pemeliharaan jatuh ketangan Tergugat;

Maka oleh sebab itu berdasarkan fakta yang uraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan cerai dari Penggugat keseluruhannya dan atau memberikan putusan yang seadil adilnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi, maka Tergugat Dalam Konvensi selanjutnya sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Konvensi dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi dibawah ini. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memberi keputusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sah dan wajar sebagai



konsekwensi perceraian Tergugat Konvensi melakukan Gugatan
Rekonvensi:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan Dalam Konvensi di atas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 2019, menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. YANTO NAIBOHA, (berdasarkan kutipan akta pencatatan sipil nomor: 1305-KW- 27052022-0001 tanggal 27 Mei 2022)
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikarunia dua (2) orang anak yaitu :
 1. AIRIN GRACE RIZKANA GEE, kelamin Perempuan lahir diPadang Pariaman, tanggal 5 Januari 2021, belum sekolah, agama islam berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT2- 27052022-0044, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 27 Mei 2023;
 2. AIRA NORIN KRANASARI GEE, kelamin Perempuan lahir diPadang Pariaman, tanggal 16 November 2021, belum sekolah, agama kristen berdasarkan Akte Kelahiran dari pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT-27052022-0045, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 27 Mei 2023;
4. Bahwa saat Pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan mahar/ uang jujur sejumlah Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang perinciannya diwaktu tunangan diberikan sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan diwaktu menikah pada tanggal 21 September 2019 dibayarkan sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena yang mengajukan perceraian ini dari pihak Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi , maka sesuai dengan hukum perkawinan adat Nias maka Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang mahar/uang jujur tersebut dua kali lipat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu sebanyak $Rp.32.000.000 \times 2 = Rp. 64.000.000$ (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



5. Bahwa namun meskipun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya menuntut hak asuh anak terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama **AIRIN GRACE RIZKANA GEE** karena selama ini anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pengugat Konvensi yang bernama **AIRIN GRACE RIZKANA GEE**, telah sejak lahir diasuh oleh kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga sekarang, dan sudah Mualaf (masuk agama Islam), menurut adat Nias apabila ada terjadi perceraian baik yang menggugat pihak perempuan ataupun dari pihak laki laki maka hak asuh anak akan jatuh ketangan pihak laki laki karena adat Nias menganut azaz patrilineal/ikut garis keturunan bapak;
6. Bahwa oleh karena itu anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama **AIRIN GRACE RIZKANA GEE** dari semenjak lahir sampai saat sekarang dirawat oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah mualaf ikut agama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah seijin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, dan apabila diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikhawatirkan akan kembali keagama **kristen/murtad** dan jiwanya akan trauma/ terganggu karena dari semenjak lahir belum pernah diasuh oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa karena sejak semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah berniat **Mualaf (masuk agama Islam)** maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberi izin kepada kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjadikan anak pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk pindah agama (mualaf /masuk agama islam) sebagaimana agama yang dianut oleh kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akan berangkat ke Jakarta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah beramanat kepada kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa apabila istri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat cerai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



agar anak yang bernama **AIRIN GRACE RIZKANA GEE** hak pengasuhan anak jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a-quo* berkenan memutuskan :

I. DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang mahar/uang jujuran sejumlah Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama **AIRIN GRACE RIZKANA GEE** kelamin Perempuan lahir di Padang Pariaman, tanggal 5 Januari 2021, belum sekolah, agama islam berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor : 1305-LT2- 27052022-0044, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 27 Mei 2023, agar jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo* sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.10, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 012/10/SP/19/Gpdl tanggal 5 Oktober 2019 antara Nasrani Ideal Ge'e dengan Siska Laia, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Surat Perjanjian Nikah antara pihak laki-laki yaitu Kehidupan Ge'e dengan pihak Perempuan yaitu Taha'aro Laia, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1305-KW-27052022-0001 tanggal 27 Mei 2022 antara Nasrani Ideal Ge'e dengan Siska Laia, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-27052022-0044 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Airin Grace Rizkana Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-27052022-0045 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Aira Norin Kranasari Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak Nomor 022/24/07/2022 tanggal 24 Juli 2022 atas nama Aira Norin Kranasari Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Anak Nomor 021/24/07/2022 tanggal 24 Juli 2022 atas nama Airin Grace Rizkana Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305012705220003 tanggal 27 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1305014404970001 atas nama PENGUGAT, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Nasran Ideal Ge'e tanggal 18 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat telah pula menghadapkan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Yanto Naibaho;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama bapaknya atau Tergugat sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- Bahwa Saya sudah sering mendamaikan mereka akan tetapi mereka tidak bisa didamaikan;
- Bahwa kondisi anak yang berada di pihak tergugat sehat dan biasa-biasa saja;
- Bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah memperlihatkan nya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saat Penggugat melapor kepada saksi, saksi ada lihat tanda biru dibadan Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga;

2. Bazanotona Buulolo;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama bapaknya atau Tergugat sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- Bahwa Saya sudah sering mendamaikan mereka akan tetapi mereka tidak bisa didamaikan;
- Bahwa kondisi anak yang berada di pihak tergugat sehat dan biasa-biasa saja;
- Bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah memperlihatkan nya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saat Penggugat melapor kepada saksi, saksi ada lihat tanda biru dibadan Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saat Penggugat melapor kepada saksi, saksi ada lihat tanda biru dibadan Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga;

3. Aprianus Ndruru;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama bapaknya atau Tergugat sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;



- Bahwa Saya sudah sering mendamaikan mereka akan tetapi mereka tidak bisa didamaikan;
- Bahwa kondisi anak yang berada di pihak tergugat sehat dan biasa-biasa saja;
- Bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah memperlihatkan nya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saat Penggugat melapor kepada saksi, saksi ada lihat tanda biru dibadan Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tetapi saat Penggugat melapor kepada saksi, saksi ada lihat tanda biru dibadan Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.8, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305012705220003 tanggal 27 Mei 2022, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 71/SKK/Bd/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 atas nama Airin Grace Rezkyne Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 143/SKK.Bd/XII/2021 tanggal 16 November 2021 atas nama Aira Norin Kranasari Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.3;
4. 1. Fotokopi nota belanja Toko Mardiana tanggal 20 Februari 2024 sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Fotokopi nota pembelian perhiasan Toko Mas / Silver Sumber Rezeki tanggal 24 Februari 2024 sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Fotokopi nota belanja Toko Beras Sidar tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp120.000,00 (seatus dua puluh rtibu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi struk belanja Pelangi Shop tanggal 4 Maret 2024 sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
5. Fotokopi nota belanja Toko Dewi tanggal 3 Mei 2023 sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
6. Fotokopi nota belanja Toko CS Mart tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Fotokopi nota belanja Toko Mario tanggal 10 Maret sejumlah Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah);
8. Fotokopi nota belanja Nuno Store tanggal 3 Mei 2020 sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Fotokopi nota belanja Toko Cosmetik tanggal 10 Agustus 2020 sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Keseluruhan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kuitansi tanggal 27 Februari 2004 sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.5;

6. 1. Fotokopi Kuitansi Nomor 71 tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Fotokopi Kuitansi Nomor 143 tanggal 16 November 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keseluruhan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 2023 tentang izin mualaf untuk Airin Grace Rizkana Gee, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2023 tentang pengasuhan anak Tergugat yang bernama Airin Grace Rizkana Gee kepada Kehidupan Gee dan Mardiana Mendrofa, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Tergugat telah pula menghadapkan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Mardiana Mendrofa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama dengan Saksi bapaknya atau Tergugat sejak Airin Grace Rizkana Gee lahir, sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pada tahun 2021 mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Airin bersama dengan Saksi dan Aira ikut dengan Penggugat dengan alasan tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada saya melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka adem-adem saja hubungannya;
- Bahwa pada saat menjadi mualaf Airin Grace Rizkana Gee ada izin dari ayahnya atau Tergugat, akan tetapi tidak ada dari ibunya atau Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anaknya;

2. Diskusi Fau;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;



- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama dengan Saksi bapaknya atau Tergugat sejak Airin Grace Rizkana Gee lahir, sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pada tahun 2021 mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Airin bersama dengan Saksi dan Aira ikut dengan Penggugat dengan alasan tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada saya melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka adem-adem saja hubungannya;
- Bahwa pada saat menjadi mualaf Airin Grace Rizkana Gee ada izin dari ayahnya atau Tergugat, akan tetapi tidak ada dari ibunya atau Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anaknya;

3. Analisa Manao;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang hubungan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan cara agama Protestan dan saya sendiri yang menikahkan mereka;
- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama Airin Grace Rizkana Gee yang lahir tanggal 5 Januari 2021 dan Aira Norin Kranasari Gee yang lahir tanggal 16 November 2021;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama dengan Saksi ayahnya atau Tergugat sejak Airin Grace Rizkana Gee lahir, sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pada tahun 2021 mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Airin bersama dengan Saksi dan Aira ikut dengan Penggugat dengan alasan tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada saya melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mereka adem-adem saja hubungannya;
- Bahwa pada saat menjadi mualaf Airin Grace Rizkana Gee ada izin dari ayahnya atau Tergugat, akan tetapi tidak ada dari ibunya atau Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, yaitu perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian, karena semenjak bulan Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Sedangkan menurut Tergugat, pernyataan Penggugat yang menyebutkan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak bulan Mei tahun 2022, karena sebab sering terjadinya pertengkaran dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar, yang namanya rumah tangga tentu pasti ada perselisihan atau persoalan kecil yang bisa diselesaikan diantara mereka berdua, terhadap pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat itu tidak pernah terjadi, itu hanyalah rekayasa dari Penggugat sendiri karena Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/ 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, maka menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil pokok sengketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?



2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun Saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan dalam duduk perkara diatas, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama *"Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa **bukti P-1** berupa Fotocopy Surat Pernikahan antara Siska Laia (Penggugat) dengan Nasran Ideal Ge'e (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia GPdI Pasar Usang, Lembaga Keagamaan (Gereja) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama RI di Padang, **bukti P-2** berupa Surat Perjanjian Nikah yang berisi persetujuan dari orang tua Penggugat dan Tergugat terkait pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan **bukti P-3** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1305-KW-27052022-0001 antara Siska Laia (Penggugat) dengan Nasran Ideal Ge'e (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 27 Mei 2022, serta **bukti P-8** berupa fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1305012705220003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Protestan, agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (seorang Perempuan) dengan Tergugat (seorang Laki-laki) telah melakukan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 2019 secara agama Protestan, agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu *apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- c. Bahwa semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- d. Bahwa akibat pemukulan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma, sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bermusyawarah guna mencari solusi atas tindakan Tergugat tersebut, dengan hasil musyawarah tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan bertanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya berisi:
 - Tergugat mengakui tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Tergugat menyesali tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Tergugat akan menjaga, melindungi istri dan anak-anaknya;
- e. Bahwa ternyata Tergugat tidak mau berubah, dibulan Mei 2023 terjadi lagi pertengkaran, dimana Tergugat memaki-maki dan membentak-bentak Penggugat dengan perkataan kasar, kemudian Tergugat pergi dari rumah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan juga adanya permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 terungkap fakta, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan juga adanya permasalahan ekonomi serta Tergugat telah meninggalkan, dan Penggugat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya perkawinan antara Siska Laia (Penggugat) dengan Nasran Ideal Ge'e (Tergugat) dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, terhadap petitum angka-2 yang menyatakan "Menyatakan perkawinan penggugat PENGGUGAT dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian" dan berkaitan dengan pokok sengketa kedua apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:

- a. Airin Grace Rizkana Ge'e, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021;
- b. Aira Norin Kranasari Rizkana Ge'e, kelamin Perempuan, Lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pokok persoalan pertama dalam perkara ini yang telah dipertimbangan sebagaimana tersebut diatas dimana antara Siska Laia (Penggugat) dengan Nasran Ideal Ge'e (Tergugat) terikat dalam perkawinan yang sah (incasu bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Airin Grace Rizkana Gee perempuan, lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021 (incasu bukti P-4) dan Aira Norin Kranasari Rizkana Gee perempuan lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021 (incasu bukti P-5), serta juga diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor 1305012705220003 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (incasu bukti P-8);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Yanto Naibaho, saksi Bazanotona Buulolo, saksi Aprianus Ndruru menerangkan Airin Grace Rizkana Gee tinggal bersama ayahnya atau Tergugat, sedangkan Aira Norin Kranasari Gee tinggal bersama ibunya atau Penggugat dimana kondisi anak yang berada dipihak Tergugat sehat dan biasa-biasa saja;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing telah Majelis Hakim terangkan diatas karena pada saat perkawinan sampai dengan persidangan dilangsungkan Penggugat telah membawa 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Norin Kranasari Gee Perempuan lahir di Padang Pariaman tanggal 16 November 2021, sedangkan Tergugat membawa anak yang bernama Airin Grace Rizkana Gee, perempuan, lahir di Padang Pariaman tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ayah, dengan memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (1) bernama Airin Grace Rizkana Gee serta mengingat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang selama ini sudah berada dalam pengasuhan Tergugat, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menetapkan Tergugat selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Airin Grace Rizkana Gee hingga anak tersebut dewasa, dan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap Aira Norin Kranasari Gee, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang pada pokoknya mengabulkan anak bernama Airin Grace Rizkana Gee ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak bernama Aira Norin Kranasari Gee berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seorang bapaklah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat selaku ayah dua orang anak yaitu Airin Grace Rizkana Gee dan Aira Norin Kranasari Rizkana Gee, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat sedangkan Tergugat juga mempunyai tanggungjawab untuk membesarkan anak yang telah ada dalam pengasuhannya bernama Airin Grace Rizkana Gee, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, terhadap petitum angka 5 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara gugatan Rekonvensi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menuntut hak asuh terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Airin Grace Rizkana Gee karena selama ini anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah sejak lahir



diasuh oleh kedua orang tua Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, dan sudah Mualaf (masuk agama Islam), menurut adat Nias apabila ada terjadi perceraian baik yang menggugat pihak perempuan ataupun dari pihak laki laki maka hak asuh anak akan jatuh ketangan pihak laki laki karena adat Nias menganut azaz patrilineal/ ikut garis keturunan bapak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada gugatan Konvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara pada gugatan konvensi, yang dalam pokok sengketa tersebut khususnya dalam pertimbangan petitum angka 3 (tiga) gugatan konvensi telah menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Airin Grace Rizkana Gee hingga anak tersebut dewasa, dan menetapkan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh terhadap Aira Norin Kranasari Gee, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 (dua) pada pokoknya berupa pengembalian kepada Penggugat rekonvensi uang mahar sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) Majelis Hakim memberikan pendapat bahwasanya terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perincian uang mahar tersebut serta tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang merugikan berkaitan dengan uang mahar tersebut sehingga ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka menghukum Tergugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dan Tergugat atas nama anak dalam pengasuhan Peggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Peggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas nama anak dalam pengasuhan Peggugat Rekonsensi;

Dalam Konvesi dan rekonsensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muhammad Ihsan, SH., sebagai Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Syofianita, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

d.t.o

Safwanuddin Siregar, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Muhammad Ihsan, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp.	42.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
6.	Materai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 312.000,00,

(tiga ratus dua belas ribu rupiah);